

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM
ELEKTRONIK ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA SISTEM
ELEKTRONIK TERHADAP PIHAK VENDOR DALAM
PERSPEKTIF PEMIDANAAN**

TESIS

Oleh:

CHINTIARA FARADIFTA

201820251008



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik Terhadap Pihak Vendor Dalam Perspektif Pemidanaan

Nama Mahasiswa : Chintiara Faradifta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251008

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Hukum

Konstentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 10 Juli 2020

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH

Dr. Awaluddin M, SH., MH., MA

NIDN. 0331017006

NIDN. 1027038601

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik atas Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik terhadap Pihak Vendor dalam Persepektif Peminanaan**

Nama Mahasiswa : Chintiar Faradifta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251008

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juni 2020

Jakarta, 10 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**

NIDN : 0312117102

Penguji I : **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH**

NIDN : 0319046403

Penguji II : **Dr. Noviriska, SH., MH**

NIDN : 0325117405

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Lusia Sulastri, SH., MH

NIDN : 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik Terhadap Pihak Vendor Dalam Perspektif Peminanaan

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 26 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Chintiara Faradifta

NPM 201820251008

ABSTRAK

CHINTIARA FARADIFTA, 201820251008, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik Terhadap Pihak Vendor Dalam Perspektif Pidana, Jumlah Halaman 120, Tahun 2020.*

Indonesia sudah mempunyai regulasi yang menaungi tindakan dalam dunia internet yakni diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Tujuan dibuatnya regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum mengenai segala tindakan hukum yang menggunakan sistem elektronik serta sanksi yang ditimbulkan dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini menuntut Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan sistem elektroniknya agar bertanggung jawab secara hukum dan sistem elektronik harus aman dan andal. Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengelola sistem elektroniknya tidak dipungkiri memerlukan jasa dari pihak vendor dalam mengelola sistem elektronik dan hal ini merupakan celah dari jasa vendor untuk melakukan perbuatan yang dilarang dengan mengambil dokumen elektronik berupa data pribadi pengguna sistem. Tujuan penulis untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap data pribadi pengguna sistemnya yang dengan mudahnya berpindah ke pihak vendor. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Aturan tentang tanggung jawab hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik atas data pribadi pengguna sistem yang dilakukan dengan kerjasama vendor masih belum ada. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap vendor yang mengambil data pribadi pengguna sistem elektronik tanpa izin merupakan kesalahan dari pihak Penyelenggara Sistem Elektronik aturannya masih cenderung menggunakan KUHP serta belum menggunakan aturan-aturan dalam regulasi hukum siber. Kejahatan siber ini dapat menerapkan asas *Lex Specialis derogat Legi Generaly* apabila ada suatu perbuatan hukum yang masuk pada suatu ranah kekhususan maka penerapannya pada aturan hukum yang khusus dan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik, Kekosongan Hukum

ABSTRACT

CHINTIARA FARADIFTA, 201820251008, Law Responsibility of the electronic system provider to the vendor in a criminal perspective, 120 pages, 2020.

Indonesia already has regulations that overshadow actions in the internet world including Law Number 11 Year 2008 as amended to Law Number 19 Year 2016 (ITE Law) and Government Regulation Number 71 Year 2019. The purpose of the regulation is expected to be the basis the law regarding all legal actions using the electronic system as well as sanctions incurred using the electronic system. This requires Electronic System Operators in running their electronic systems to be legally responsible and electronic systems must be safe and reliable. Electronic System Provider in managing its electronic system, no doubt requires the services of the vendor in managing the electronic system and this is a loophole of vendor services to perform acts that are prohibited by taking electronic documents in the form of personal data of system users. The author's goal is to examine how the implementation of the Electronic System Provider legal responsibilities to the personal data of the users of the system easily move to the vendor. This type of research is a normative legal research. The rules regarding legal liability for Electronic System Providers for personal data of users of systems carried out in collaboration with vendors do not yet exist. Therefore, the legal responsibility of the Electronic System Provider for vendors who take personal data of electronic system users without permission is a mistake of the Electronic System Provider, the rules still tend to use the Criminal Code and have not used the rules in cyber legal regulation. This cyber crime can apply the principle of Lex Specialis derogat Legi Generaly if there is a legal act that falls into a domain of specificity, its application to specific legal rules and overrides the general legal rules.

Keywords: *Criminal Responsibilities, Provider of Electronic Systems, Legal Vacuum*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menulis Tesis dengan judul Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik Terhadap Pihak Vendor Dalam Perspektif Pemidanaan. Penulis menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan Tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan semangat baik berupa saran maupun kritikan yang bagi penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Dr. Lusia Sulastri, SH., MH., selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan yang bagi penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., selaku dosen pembimbing materi I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan bimbingan kepada penulis baik secara langsung maupun dengan media komunikasi, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA., selaku dosen pembimbing materi II yang sangat luar biasa banyak memberikan bimbingan dan pengalaman kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH., walaupun beliau bukan pembimbing saya dalam penulisan Tesis ini, namun beliau sangat banyak membantu dalam mentransfer ilmu, teknik dan pengalamannya sebagai penulis, baik di dalam kelas kuliah maupun pada saat santai bersama - sama rekan yang lain.
7. Dr. Noviriska, SH., MH., walaupun beliau bukan pembimbing saya dalam penulisan Tesis ini, namun beliau sangat banyak membantu dalam mentransfer ilmu, teknik penulisan dan pengalamannya, baik di dalam kelas kuliah maupun pada saat santai bersama - sama rekan yang lain.
8. Dosen Magister Hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
9. Kedua orang tua saya, Ayah saya Asriadi dan Ibunda saya Gustin Susila, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan beliau-beliau yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan yang saya tempuh.
10. Suamiku tercinta Alfian Nuruzzaman dan anakku tersayang Arghata Raffasya Cakraningrat , serta rekan-rekan kerja yang telah setia memberikan dorongan semangat dan bantuan yang luar biasa pada saat melaksanakan penulisan Tesis ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan di Magister Hukum Universitas Bhayangkara yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, terima kasih banyak atas kebersamaan dan kekompakannya serta diskusi yang sangat luar biasa sehingga penulisan Tesis ini dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Bekasi, 26 Juni 2020

Penulis

Chintiara Faradifta

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual.....	14
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	14
1.4.1.1. Teori Negara Hukum.....	14
1.4.1.2. Teori Hak Asasi Manusia	21
1.4.1.3. Teori Pidana.....	26
1.4.2. Kerangka Pemikiran.....	27
1.4.3. Kerangka Konseptual.....	27
1.4.3.1. Tanggung Jawab Pidana	27
1.4.3.2. Tinjauan Penyelenggara Sistem Elektronik	32
1.4.3.3 Tinjauan Data Pribadi.....	33
1.5. Metode Penelitian.....	34
1.6. Sistematika Penulisan	38

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
2.1. Teori Negara Hukum	40
2.2. Teori Hak Asasi Manusia	42
2.3. Teori Pidana	47
2.4. Tinjauan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik	55
2.5. Tinjauan tentang Data Pribadi	59
2.5.1 Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	61
2.6. Tinjauan Pidana Siber dalam Regulasi di Indonesia	63
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM	
ELEKTRONIK TERHADAP VENDOR.....	68
3.1 Sejarah Regulasi Siber dan Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	68
3.1.1. Sejarah Regulasi Siber	68
3.1.2. Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	69
3.2. Penerapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik secara Hukum di Indonesia	72
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM	
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK.....	88
4.1. Kasus Penyelenggara Sistem Elektronik.....	85
4.1.1. Kasus Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Vendor	88
4.1.1.1. Analisis Kasus.....	89
4.1.2. Kasus Tokopedia	92
4.1.2.1. Analisis Kasus.....	93
4.1.3. Kasus Ilham Bintang	95
4.1.3.1. Analisis Kasus.....	96
4.2. Tindakan Kesalahan Penyelenggara Sistem Elektronik.....	99
4.3. Penegakan Hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik	101

BAB V PENUTUP.....	112
5.1 Simpulan	112
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

